

ABSTRAK

Mohamad Iksan. NIM 11930300400. *Tarj'i* Dalam Adzan Menurut Imam Al Mawardi dan Imam Ibn Qudamah

Adzan merupakan panggilan untuk melaksanakan ibadah sholat. Ulama madzhab berbeda pendapat mengenai penggunaan *tarj'i* dalam redaksi (sifat) adzan. Imam Al Mawardi penganut madzhab Imam Syafii mengutamakan pengamalan *tarj'i* adzan sedangkan Imam Ibn Qudamah penganut madzhab Imam Hambali tidak menganjurkan penggunaan *tarj'i* adzan. Sementara itu, sumber hukum (Hadist) mengenai praktek ibadah adzan merupakan sumber hukum yang sama-sama kuat (*rajih*), meskipun riwayat hadistnya berbeda.

Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengetahui konsep *tarj'i* dalam adzan menurut Imam Al Mawardi dan Imam Ibn Qudamah kedua, mengetahui argumentasi penerimaan dan penolakan *tarj'i* dalam adzan menurut Imam Al Mawardi dan Imam Ibn Qudamah ketiga, mengetahui argumentasi perbedaan dan persamaan antara argumentasi Imam Al Mawardi dan Imam Ibn Qudamah.

Kerangka berfikir penelitian ini, penulis mengambil salah satu kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi, hukum asal ibadah adalah berhenti (sesuai panduan) dan mengikuti cara Rosulullah Saw.

Metode penelitian yang digunakan penelitian pustaka yang bersifat deskriptif komparatif yaitu dengan menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya dan berusaha menggali persoalan *tarj'i* adzan, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum dari berbagai referensi kemudian untuk memperoleh hasilnya dilakukan analisis perbandingan.

Hasil penelitian ini adalah pertama, *tarj'i* menurut Imam Al Mawardi dan Imam Ibn Qudamah merupakan pengulangan kalimat syahadat dalam redaksi adzan pengucapan pertama dilakukan secara pelan (*sirr*) pengucapan kedua dilakukan secara keras. Kedua, pelafalan *tarj'i* adzan menurut Imam Al Mawardi merupakan sebuah keutamaan dan hukumnya sunnah sedangkan menurut Imam Ibn Qudamah praktek *tarj'i* adzan bukanlah merupakan keutamaan apalagi hukumnya sunnah meskipun ketika seseorang lupa atau tidak sengaja melakukan *tarj'i* adzan hal itu tidak membatalkan adzan tersebut. Ketiga, Imam Al Mawardi dan Imam Ibn Qudamah mengambil hukum yang sama yakni hadist nabi Rosulullah Saw meskipun riwayatnya berbeda hanya saja argumentasi lain yang digunakan Imam Al Mawardi menggunakan *ijma* penduduk *haromaen* sedangkan Imam Ibn Qudamah menggunakan akal (*ra'yu*)

Kata Kunci: *Tarj'i, Rajih, Ushul Fiqh, Ra'yu, Sirr*